

## **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Tasikmalaya)**

**Fahmi Ardhana<sup>1</sup>, Yana Indawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Surabaya, Indonesia

e-mail: ardhanafahmi97@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penganiayaan hewan yang disebar di media sosial, yang merupakan kasus yang sedang ramai dibicarakan saat ini. penganiayaan yang dilakukan pelaku tidak hanya menganiaya fisik hewannya saja tetapi tindakan tersebut juga direkam kemudian dipertontonkan kepada publik melalui platform media sosial oleh pelaku sehingga menyebabkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang ada. Penelitian ini juga dibuat dikarenakan maraknya kasus konten penganiayaan terhadap hewan khususnya terhadap bayi monyet di Indonesia yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia bahkan dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan yang disebar di media sosial telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ada dan juga secara unsur di dalam ketentuan undang-undang yang ada telah memenuhi.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Hewan, Media Sosial

### **Abstract**

This study intends to find out criminal responsibility for perpetrators of animal abuse that are spread on social media, which is a case that is currently being discussed. the abuse carried out by the perpetrators did not only physically abuse the animals, but these actions were also recorded and then shown to the public via social media platforms by the perpetrators, causing fear and unrest in the community. This study uses normative juridical research, namely by examining law as norms, rules, and existing theories to answer the legal issues under study. This research was conducted to analyze criminal responsibility imposed on perpetrators of animal abuse crimes that are spread on social media in accordance with the existing theory of criminal liability. This research was also made due to the rise in content cases of mistreatment of animals, especially baby monkeys in Indonesia, which have attracted the attention of many Indonesians and even the world. The results of the study show that the criminal responsibility of the perpetrators of abuse spread on social media has fulfilled the elements of existing criminal responsibility and also the elements in the provisions of the existing law have fulfilled it.

**Keywords :** Criminal Liability, Animal Abuse, Social Media

## PENDAHULUAN

Penganiayaan terhadap hewan di Indonesia akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari media internasional. Media internasional menyoroti Indonesia sebagai negara penghasil konten kekerasan terhadap hewan terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Social Media Animal Cruelty Coalition pada tahun 2021, dalam laporannya yang berjudul "Monetisasi Penderitaan Satwa: Bagaimana penyelenggara media sosial terbesar mengambil keuntungan dari kekejaman satwa". Dalam laporan itu dijelaskan bahwa Indonesia menjadi negara peringkat pertama penghasil konten penganiayaan hewan dengan jumlah 1.626 konten di Tahun 2021, jumlah ini sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Amerika Serikat yang menempati peringkat 2 penghasil konten penganiayaan hewan terbesar di dunia dengan jumlah konten sebanyak 296 konten.

Salah satu yang menjadi perhatian terbesar dari Media Internasional adalah adanya praktik penganiayaan terhadap bayi monyet yang terjadi di Indonesia. Praktik ini pernah diselidiki dan dipublikasikan oleh media Narasi dalam sebuah konten dengan judul "Indonesia Surga Penjagal Bayi Monyet" dengan tujuan mengungkap praktik penganiayaan dan penjualan konten penganiayaan terhadap bayi monyet (Narasi, 2022). Didalam video yang berdurasi sekitar 20 menit-an tersebut dijelaskan bagaimana asal muasal adanya penjualan konten penganiayaan bayi monyet tersebut, dimana hal ini berawal dari terbentuknya komunitas psikopat global yang merupakan pembenci monyet. Pada awalnya mereka saling berbagi konten melalui YouTube untuk melampiaskan hasrat mereka. Semenjak YouTube memperketat kebijakan mengenai konten kekerasan terhadap hewan, para anggota komunitas psikopat yang awalnya bertemu dalam kolom komentar video YouTube, kemudian membentuk sebuah grup tersendiri di platform media sosial lainnya dimana mereka bisa saling berbagi video untuk memuaskan hasrat mereka.

Dari grup komunitas tersebut Indonesia mengambil peran. Video Operator (VO) yang berasal dari Indonesia diminta para anggota komunitas untuk menyiksa bayi monyet dan merekamnya kemudian konten yang telah dibuat dibagikan di grup komunitas tersebut. video yang dibagikan tidaklah gratis, terdapat biaya yang harus dibayar oleh anggota komunitas untuk mendapatkan sebuah konten penganiayaan bayi monyet. Konten penganiayaanya disini ada berbagai jenis, mulai dari monyet tersebut diblender hingga mati, memasang jarum pentul pada kelopak mata monyet, memukul tangan monyet dengan palu, hingga memutar-mutar monyet secara kencang lalu dilemparkan. Praktik ini terungkap setelah adanya keresahan dari masyarakat yang mengetahui konten penganiayaan hewan yang menampilkan tindakan kekerasan terhadap hewan tersebar di media sosial, hal inilah yang menjadi perhatian bagi media internasional. salah satu media pemerhati hewan Lady Freethinker dalam artikelnya yang berjudul "Lady Freethinker and Action for Primates urge U.S to stop importing Monkey's from Indonesia, Following disturbing video footage" meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pegekspor hewan monyet ekor panjang, dikarenakan banyaknya kasus penganiayaan hewan monyet yang terjadi disebabkan monyet ekor panjang yang diekspor dari Indonesia digunakan sebagai subyek penganiayaan bagi pembelinya. Salah satu praktik penganiayaan terhadap bayi monyet tersebut terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Praktik ini melibatkan seorang pelaku bernama Asep Yadi Nurul Hikmah, Asep diketahui telah membuat beberapa konten video penganiayaan terhadap bayi monyet pada Tahun 2021 hingga 2022. Setelah menjalani pengadilan, kasus ini akhirnya diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada Desember 2022 dengan putusan bahwa Asep dijatuhi hukuman selama 3 (Tiga) Tahun Penjara dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap hewan.

Adapun alasan penulis menyusun ini adalah penulis ingin meneliti apakah pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial, sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang ada. Penelitian ini juga dibuat dikarenakan maraknya kasus konten penganiayaan terhadap hewan khususnya terhadap bayi monyet di Indonesia, yang menarik perhatian banyak masyarakat Indonesia bahkan dunia, adanya konten kekerasan terhadap hewan yang disebarluaskan menimbulkan banyak keresahan di masyarakat. Selain itu penelitian ini dibuat untuk

mengetahui alasan pelaku melakukan tindakan kekerasan terhadap hewan yang dijadikan sebagai konten serta faktor-faktor yang menjadi awal munculnya konten kekejaman terhadap hewan secara daring.

## **METODE**

Metode penelitian yang penulis gunakan disini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji hukum sebagai norma, aturan, serta teori yang ada untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan bahan-bahan seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hewan dan beberapa laporan hasil penelitian yang serupa. Dari bahan yang didapat akan dianalisis berdasarkan norma hukum, teori hukum, dan peraturan terkait untuk menjawab apakah tindakan atau permasalahan hukum sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam teori maupun peraturan yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Disebarkan di Media Sosial**

Tindak pidana penganiayaan hewan yang disebar di media sosial memiliki dua unsur perbuatan. Pertama tindak penganiayaan terhadap hewan, yaitu segala perbuatan baik berupa kekerasan atau menyakiti hewan. Unsur kedua yaitu penyebaran di media sosial yaitu penyebarluasan konten yang dibuat lalu dibagikan melalui situs media sosial yang bersifat publik, dimana semua orang dapat mengaksesnya.

Segala tindak pidana harus memenuhi komponen unsur pidana agar bisa ditegakkan. Secara umum unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

1. Unsur Perbuatan Manusia, segala kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana
2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) atau bertentangan dengan hukum maupun norma yang ada
3. Perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-undang, dimana apabila perbuatan tersebut selain dilarang, terdapat sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan mereka yang melanggar aturan tersebut.

Dalam tindak pidana penganiayaan hewan, terdapat dua subyek hukum yaitu manusia dan hewan. Hewan secara hukum telah dilindungi hak-haknya dalam beberapa undang-undang terkait. Pada dasarnya hewan tidak memiliki akal dan pikiran sehingga tidak dapat dikatakan cakap hukum sehingga apabila hewan melakukan tindakan kekerasan kepada manusia maka tidak akan bisa disanksi secara hukum. Sebaliknya apabila manusia yang melakukan tindakan kekerasan kepada hewan maka akan mendapatkan sanksi hukum, karena manusia adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena manusia memiliki akal dan pikiran sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya di mata hukum.

Penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan atau luka, yang akibatnya adalah tujuan dari pelakunya. Penganiayaan terhadap hewan dapat mengakibatkan sakit, kecacatan, cedera serius lainnya, atau bahkan kematian. Penganiayaan dapat terjadi karena tujuan yang muncul dari pelakunya. Pelaku penganiayaan memiliki alasan tertentu mengapa mereka melakukan perbuatan tersebut. Alasan tersebut misalnya seperti dengan melihat hewan saja sudah merasa jijik dan merasa geli, sehingga timbul keinginan untuk menyingkirkan makhluk yang dianggap menjijikan itu dan timbulah tindakan penganiayaan dari pemikiran tersebut. Adapun alasan lain misalnya hewannya sering mengganggu, seperti hewan yang buang air sembarangan yang menyebabkan tempat itu bau atau hewan tersebut merusak atau menghancurkan barang-barang penting sehingga membuat orang yang melihatnya emosi dan sehingga ada kemungkinan orang tersebut menganiaya hewan tersebut dikarenakan kesal atas tindakan hewan tersebut. Tetapi, tidak semua berdasarkan kesengajaan semata, ada beberapa kasus yang dimana mereka melakukan perbuatan penganiayaan hewan karena ketidaksengajaan, hal ini biasanya disebabkan karena emosi mereka yang tidak terkontrol sehingga tanpa sengaja menyakiti

hewan disekitarnya. Misalnya seseorang memelihara kucing dan tanpa sepengetahuan kita kucing tersebut mencakar kita, karena itu kita kemudian emosi dan tiba-tiba menyakiti kucing tersebut tanpa sadar, sehingga tidak bisa langsung dikategorikan dalam tindak pidana. Sehingga perlu diketahui alasannya apakah benar hewan disakiti dengan sengaja atau memang hanya karena pengaruh emosi sesaat sehingga kejadian terjadi karena ketidaksengajaan.

Untuk mengetahui apakah unsur-unsurnya terpenuhi perlu dilihat unsur-unsur dalam Pasal pada ketentuan hukum yang mengatur penganiayaan terhadap hewan. Dalam ketentuan Undang-undang yang ada beberapa Pasal tertentu yang mengatur khusus tentang penganiayaan hewan, salah satunya Pasal 302 Ayat (1) dan (2) dan 406 Ayat (2) KUHP. Dalam Pasal 302 ayat (1) berbunyi “dipidana penjara paling lambat tiga bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah karena menyakiti hewan:

- ke-1. Barangsiapa tanpa batas waktu yang tepat melampaui batas, dengan sengaja merugikan atau merugikan atau merusak kesejahteraannya;
- ke-2. Barang siapa dengan sengaja merampas makanan yang diperlukan untuk hidup atau hewan yang harus dipelihara, baik seluruhnya atau sebagian miliknya dan berada di bawah pengawasannya, tanpa tujuan yang layak atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu.

Pada Pasal 302 Ayat (1) ke-1, unsur-unsurnya diantaranya barangsiapa yang merujuk kepada subyek yang melakukan perbuatan pidana, lalu tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas dan perbuatan tersebut dilakukan secara terus menerus tanpa henti tanpa memperhatikan batas kemampuan, lalu unsur dengan sengaja menyakit atau memberikan rasa sakit kepada hewan dengan menggunakan cara tertentu sehingga menyebabkan menurunnya kesehatan hewan.

Pasal 302 Ayat (1) ke-2 unsur-unsurnya diantaranya barangsiapa, yang ditujukan kepada pelaku atau orang yang melakukan suatu perbuatan, lalu perbuatan tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas/tanpa alasan yang jelas dan dilakukan secara terus-menerus, lalu perbuatan tersebut dilakukan atas kehendak sendiri atau dilakukan secara sadar/sengaja tidak memberi makan yang diperlukan sesuai kebutuhan hidup hewan, Lalu unsur seluruhnya atau sebagian yang menjadi kepunyaannya atau hewan yang dipeliharanya yang merujuk kepada pemilik hewan yang sah atau secara kewajibannya menjadi tanggungjawab pemilik hewan tersebut. kemudian Pasal 302 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Pelaku diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan dan denda sampai dengan tiga ratus rupiah jika perbuatan tersebut menyebabkan sakit lebih dari seminggu, cacat, atau meninggal dunia, karena penganiayaan hewan” beberapa unsurnya yaitu, perbuatan mengakibatkan sakit yang berkepanjangan, memberikan kecacatan pada tubuh hewan yang disakiti hingga menimbulkan kematian pada hewan. Selanjutnya Pasal 406 Ayat (2) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja membunuh, memusnahkan, membikin tak berguna, atau menghilangkan nyawa binatang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dipidana dengan pidana yang sama.”. unsur dalam pasal ini diantaranya yaitu, dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan, atau menyebabkan kerusakan pada tubuh hewan, membuat hewan tidak dapat digunakan yang merupakan hewan milik orang lain.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana,, atau KUHP yang baru terdapat beberapa Pasal yang juga mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan, diantaranya Pasal 337 Ayat (1) huruf a, Pasal 337 Ayat (2), dan Pasal 338 Ayat (1) huruf a. Pasal 337 Ayat (1) huruf a berbunyi “Dipidana karena melakukan penganiayaan terhadap hewan dengan penahanan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling tinggi golongan II, setiap orang yang: menyakiti atau merugikan hewan atau merusak kesejahteraannya dengan melampaui batas atau tanpa alasan yang layak” unsur pasal ini antara lain menyakiti atau melukai hewan, unsur yang kedua merugikan kesehatannya yaitu seseorang yang melakukan penganiayaan yang dapat menyebabkan kesehatan hewan terganggu, seperti menyebabkan luka fisik dalam hewan, rusaknya organ fisik maupun dalam hewan akibat hal-hal tertentu. Dan unsur yang ketiga “melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut” yaitu tindakan yang dilakukan tanpa ada tujuan tertentu,

dilakukan dengan sengaja dan secara terus menerus tanpa ada alasan yang jelas mengapa melakukan tindakan tersebut. Pasal 337 Ayat (2) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari enam bulan, maka hewan tersebut diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.” unsur dalam pasal ini adalah mengakibatkan hewan sakit, mengakibatkan hewan cacat atau luka berat, dan menghilangkan nyawa hewan. Pasal 338 Ayat (1) huruf a menjelaskan mengenai sanksi dari tindak pidana penganiayaan hewan, dijelaskan bahwa “menggunakan hewan dengan cara yang melampaui batas yang dapat mereka lakukan secara alami, yang dapat membahayakan kesehatan mereka, membahayakan keselamatan mereka, atau menyebabkan mereka mati.”. unsur dalam pasal ini antara lain menggunakan dan memanfaatkan hewan diluar kemampuan kodratnya yaitu memaksa hewan melakukan kegiatan melebihi batasnya”

Selain dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan Undang-undang lainnya yang lebih khusus mengatur perlindungan hewan seperti pada Pasal 21 ayat (2) UU konservasi sumber daya alam dan Ekosistemnya yang unsurnya antara lain setiap orang dilarang yang merujuk pada subyek atau seseorang dilarang melakukan perbuatan tertentu, unsur kedua menangkap, melukai, membunuh, unsur ketiga memelihara, mengangkut, dan memperniagakan yaitu menyimpan hewan dan menjual hewan untuk kepentingan pribadi lalu satwa yang dilindungi yaitu hewan yang dilindungi dalam undang-undang. Ketentuan lainnya terdapat pada Pasal 66A (1) UU Peternakan Kesehatan Hewan yang unsur dalam pasalnya antara lain setiap orang yang merujuk pada seseorang/subyek hukum, unsur selanjutnya dilarang menganiaya hingga mengakibatkan cacat.

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang mengatur penganiayaan hewan, unsur menyakiti atau memberikan rasa sakit kepada hewan menjadi pokok penting dalam menentukan adanya tindak pidana penganiayaan hewan. jika terdapat hal-hal yang diduga tindakan-tindakan menyakiti hewan dan hewan-hewan yang disakiti memiliki bekas luka fisik, ataupun kecacatan yang disebabkan oleh manusia maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sehingga penganiayaan hewan termasuk tindakan yang melawan hukum karena melanggar undang-undang yang ada serta hak hidup serta kesejahteraan hewan. Pada kasus di Tasikmalaya, penganiayaan yang terjadi adalah pelaku melakukan penganiayaan kepada bayi monyet secara berkali-kali. Dalam melakukan tindakannya pelaku tidak menunjukkan rasa kasihan kepada monyet yang disiksanya. Selain dianiaya dan disakiti, para pelaku juga merekam perbuatannya dan dibuat sebagai konten yang kemudian dibagikan di media sosial. Membagikan atau menyebarkan sebuah konten pada dasarnya merupakan penyebaran informasi di sebuah media sosial. Dengan membagikan konten atau informasi berupa kata-kata di jejaring internet maka para pengguna internet atau media sosial lainnya dapat saling menerima informasi yang ada. Dengan menyebarnya konten di jejaring media sosial para pengguna dapat melihatnya karena media sosial yang dibuka secara publik sehingga semua orang dapat mengaksesnya. Konten penganiayaan hewan ini merupakan konten yang ilegal dikarenakan memiliki muatan kekerasan, penghinaan, serta perbuatan menyebarkan kebencian. Kekerasan atau intimidasi online yang diarahkan secara pribadi muncul sebagai opini di media sosial. Opini tersebut dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, dan disimpan untuk mendapatkan banyak tanggapan dari pengguna media sosial yang ada. Konten kekejaman terhadap hewan didistribusikan kembali kapan saja dan dari lokasi mana saja (Rohmiyati, 2018). Konten penganiayaan terhadap hewan disebarkan memberikan rasa takut serta kebencian terhadap para pembacanya dan juga melanggar hak-hak orang lain. Meskipun tidak ada pengaturan khusus mengenai penyebaran konten yang berhubungan dengan penganiayaan hewan akan tetapi adanya unsur kekerasan serta unsur menakuti-nakuti yang ditujukan kepada para pembaca/penonton, menyebabkan tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana karena bertentangan dengan hak-hak orang lain dimana menyebabkan orang lain tidak nyaman menggunakan media sosial serta perbuatan tersebut juga melanggar undang-undang khususnya undang-undang perlindungan hewan karena muatan dalam konten tersebut berisi tentang tindakan kekerasan terhadap hewan. Menyebarkan rasa takut dan kekerasan melalui media sosial juga merupakan tindakan yang melanggar hak orang lain, karena dengan tersebarnya konten-konten itu akan menyebabkan

keresahan di masyarakat dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang menyebabkan ketidaknyamanan. Selain itu tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum dan norma yang ada sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sebagaimana uraian pembahasan diatas penulis mengemukakan bahwa tindakan penganiayaan yang disebarakan di media sosial di Tasikmalaya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada. Unsur perbuatan manusia, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut, tujuan tersebut yaitu mendapatkan keuntungan serta menyebarkan rasa takut kepada masyarakat. Lalu unsur kesengajaan, bahwa dalam tindakan yang dilakukan dilakukan dengan alasan/kehendak pelaku juga dilakukan secara sadar oleh pelaku, pelaku menyadari akibat dari perbuatannya dan pelaku merasa bahwa tindakan tersebut sah-sah saja untuk dilakukan dan merupakan hal lumrah karena menganggap bahwa hewan dalam hal ini adalah bayi monyet merupakan hewan yang harus dibenci dan dibunuh. Lalu unsur melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dan Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bahwa tindakan penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial merupakan tindakan yang melawan ketentuan hukum yang berlaku serta hak-hak asasi yang ada. Seperti dalam KUHP, baik KUHP yang lama maupun yang baru disahkan didalam beberapa pasalnya mengatakan bahwa perbuatan menyakiti hewan atau membuat hewan mengalami rasa sakit dapat dikenakan sanksi pidana, selain itu didalam Undang-undang perlindungan hewan seperti UU sumber daya alam dan ekosistemnya dan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa dalam beberapa pasalnya menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menyakiti atau melukai hewan dengan alasan apapun dan juga tindakan tersebut melanggar hak asasi yang dimiliki oleh hewan. Sehingga dalam kasus penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial yang terjadi di tasikmalaya, unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi dan juga secara ketentuan hukum/undang-undang yang ada juga terpenuhi untuk dikenakan sanksi pidana.

### **Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan Hewan yang disebarakan di Media Sosial**

Pertanggungjawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Fitri Wahyuni (2017, p. 69) Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila seseorang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab, Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tindakan yang dilakukannya tersebut melawan hukum atas *rechtsvaardigingsgrond* maka orang tersebut dapat dipertanggungjawab-pidanakan.

Menurut Pompe (Prodjodikoro, 1986) kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai unsur:

- a. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya;
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi (2012, p. 249) bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa" (*geestelijke vermogens*) dan bukan kepada kemampuan "berfikir" seseorang (*verstanddelijke vermogens*).

2. Kesalahan, yaitu perbuatan yang dilakukan dikarenakan adanya kesengajaan sehingga timbul akibat hukum sehingga perlu dipertanggungjawabkan. Menurut Moeljanto (1993, p. 164) Ada tiga unsur kesalahan yang dapat diukur apakah pelaku tindak pidana mampu

bertanggungjawab:

- a. Kesengajaan (opzet)
- b. Kealpaan/kelalaian (culpa)
- c. Tidak ada alasan pemaaf

Terdapat dua prinsip pertanggungjawaban pidana antara lain pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*). Pertanggungjawaban Pidana mutlak (*strict liability*) merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang berarti terlepas dari bagaimana tindakannya, pelaku dapat dihukum jika dia telah melakukan kejahatan sebagaimana ditentukan oleh hukum. Aturan ini bernama tanggung jawab tanpa kekurangan. Jadi unsur pokok dalam *strict liability* adalah *actus reus* (seseorang telah melakukan suatu perbuatan) bukan *mensrea* (si pelaku mempunyai kesalahan atau tidak) Sedangkan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. seseorang dimungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban atas tindakan dan kesalahan orang lain. Secara keseluruhan, tidak semua pelanggaran dapat diganti dengan tanggung jawab. Jenis tanggung jawab ini dapat diterapkan pada orangtua/wali untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak.

Dalam KUHP yang baru disahkan oleh pemerintah terdapat Pasal yang mengatur arti dari Pertanggungjawaban Pidana, tepatnya pada Pasal 36 yang berbunyi:

- a. Setiap orang harus dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kecerobohan.
- b. Tindakan yang dipidana adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kecerobohan dapat ditentang secara tegas dalam peraturan.

Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa untuk mengetahui apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdapat alasan/kehendak sebelumnya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Terdapat dua syarat yang patut dipenuhi para pelaku untuk dapat mempertanggungjawabkan pidananya yaitu pelaku memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesalahan. Dalam hal kemampuan bertanggungjawab para pelaku memenuhi unsur ini, dalam sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang tindak penganiayaan yang mereka lakukan merupakan tindak pidana dan bertentangan dengan undang-undang yang ada dan juga unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, lalu dari sudut kemampuan bertanggungjawab, pelaku memiliki kehendak/niat melakukan tindakan penganiayaan itu untuk kepentingan pribadi. Para pelaku mempunyai kemampuan berpikir (*psychisch*), terdapat niat dari para pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan tersebut sehingga ada kesengajaan yang muncul untuk melakukan tindak penganiayaan tersebut. pelaku juga mengetahui akibat dari tindakan yang dilakukannya, hewan yang mereka aniaya mendapatkan rasa sakit akibat dianiaya dan juga hewan yang dianiaya mengalami kehilangan nyawa, dan pelaku sadar itu akan terjadi. Keadaan jiwa dan kemampuan jiwa para pelaku juga sehat, tidak terganggu oleh penyakit atau memiliki kecacatan dikarenakan, saat ditangkap pelaku dalam keadaan sehat. selain itu pelaku dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut dilaksanakan atau tidak, dimana pelaku sejak awal memang berniat untuk menganiaya bayi monyet tersebut dan dilakukan secara berulang/berkali-kali dan ia rekam untuk dibagikan dan meraup keuntungan.

Dalam hal kesalahan para pelaku memenuhi ini, dimana mereka sengaja melakukan tindakan penganiayaan tersebut, tidak ada kelalaian dari tindakan yang dilakukannya mereka benar-benar melakukan tindakan penganiayaan tersebut dengan adanya niat untuk melakukannya. Tentang tidak adanya pembenaran dan pembenaran untuk memaafkan, ini terkait dengan alasan penghapusan hukuman. untuk menghapus hukuman, pembenaran dan pembenaran untuk memaafkan harus ada. Hal ini terdapat dalam Pasal 44 - 45, dan Pasal 48-51 KUHP. Dalam hal ini hanyalah Asep yang memenuhi unsur ini, dikarenakan pelaku lain

yaitu Zulfan Wijaya dan Aji Maulan Bin Ayid statusnya sebagai anak saksi. Tidak diketahui secara detail apakah Zulfan dan Aji ini sudah cukup umur untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, tetapi berdasarkan video penganiayaannya yang viral memperlihatkan salah satu dari mereka, dan diperkirakan mereka masih belum cukup umur. Dalam Pasal 45 KUHP dijelaskan bahwa “Dalam mendakwa seseorang yang belum cukup dewasa untuk melakukan pidana sebelum usia enam belas tahun, hakim yang ditunjuk dapat memutuskan meminta individu yang bertanggung jawab untuk dikembalikan kepada orang tua/walinya” sehingga pelaku Zulfan dan Aji tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, karena terdapat alasan pemaaf. Tidak diketahui apakah ada unsur paksaan bagi mereka melakukan penganiayaan terhadap bayi monyet, mereka hanya diminta oleh Asep untuk membantunya dan secara sukarela melakukan tindakan penganiayaan tersebut. meskipun ada kesengajaan dan pelaku sadar melakukannya tetapi ada alasan pemaaf yang menyebabkan pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan tindak pidana yang mereka lakukan. Sedangkan Asep dalam hal ini memenuhi unsur tidak ada alasan pemaaf, dikarenakan tidak adanya alasan pembenaar maupun pemaaf dari tindakan yang dilakukannya. Asep melakukan penganiayaan dengan kehendak sendiri, ada tujuan yang diinginkan olehnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari tindakan yang dilakukan dan juga Asep sudah cukup umur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh Asep dikenakan Pasal 91B UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam ketentuan Pasal tersebut menjelaskan ketentuan sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66A UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa “Melanggar hukum bagi siapa pun untuk menyiksa hewan dengan cara yang menyebabkan cacat atau tidak produktif.”. Sedangkan dalam Pasal 91B Ayat (1) menjelaskan mengenai ketentuan sanksi yang dikenakan apabila terdapat seseorang yang menganiaya hewan sehingga menyebabkan cacat, sanksi yang dikenakan disini yaitu pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 hingga Rp.5.000.000. Berdasarkan ketentuan diatas Asep selaku pelaku telah memenuhi unsur pada Pasal tersebut, Asep terbukti menganiaya hewan sehingga mengakibatkan bayi monyet mengalami kecacatan bahkan dilakukan sebanyak 14 kali dan dilakukan terhadap beberapa bayi monyet dan tidak hanya menyebabkan cacat saja melainkan hingga bayi monyet mengalami kematian. Sehingga dalam hal ini Asep dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dikarenakan memenuhi unsur tindak pidana, lalu tindakan penganiayaan yang dilakukannya melanggar hukum, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya.

Dalam halnya penyebaran konten penganiayaan hewan di media sosial yang terjadi pada kasus di Tasikmalaya, penyebaran video dilakukan oleh Asep selaku pelaku utama. Asep merekam tindakan penganiayaan yang dia lakukan untuk dibuatkan sebagai konten yang dia akan jual kepada pembelinya salah satunya dia berikan kepada Deni sesuai dengan permintaannya, dan juga pelaku menjual konten penganiayaan yang dia buat kepada para anggota komunitas pembenci monyet di Telegram. Jika melihat pada konsep pertanggungjawaban pidananya yang lebih mengarah pada unsur subjektif atau keadaan pelaku, maka ada dua hal yang harus dipenuhi oleh pelaku, yaitu kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan. Dalam halnya kemampuan bertanggungjawab, jika dilihat dari sudut kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya maka dalam hal ini unsur ini terpenuhi, dikarenakan dalam hal inipelaku memiliki tujuan untuk membuat konten tersebut yaitu untuk dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut serta keadaan jiwa dan kemampuan jiwa pelaku juga sehat, tidak terganggu oleh penyakit atau memiliki kecacatan. dalam hal kesalahan pelaku memenuhi hal ini, tindakan pembuatan konten penganiayaan yang dibuat pelaku dilakukan dengan sengaja, terdapat kehendak/tujuan dari tindakannya yaitu menjual video tersebut di media sosial melalui grup/komunitas pembenci monyet. Sedangkan jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, hal ini perlu dipertimbangkan dikarenakan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidananya harus memenuhi unsur-unsur delik

yang ditentukan dalam undang-undang, Hal ini juga dijelaskan dalam KUHP Pasal 1 Ayat (1) KUHP Tentang Asas Legalitas yang menyebutkan bahwa Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Sehingga untuk menjatuhkan pidana harus ada ketentuan hukum terlebih dahulu agar perbuatan yang dilakukan dapat dijatuhkan pidana. Selain itu tindak pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penyebaran konten penganiayaan di media sosial merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, konten yang berisi muatan kekerasan dan hal-hal menjijikan dapat menyebabkan para penonton yang melihatnya akan merasa resah dan terganggu akan hal tersebut. penonton yang melihat konten tersebut akan merasa khawatir dengan hewan yang dianiaya tersebut. akan tetapi belum ada pengaturan khusus mengenai konten penganiayaan terhadap hewan tersebut. Jika melihat dalam UU ITE yang mengatur tentang penyebaran informasi elektronik melalui media internet, terdapat beberapa perbuatan yang dilarang. salah satunya yang berhubungan dengan ancaman kekerasan yaitu Pasal 29 yang berbunyi “Dokumen dan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau intimidasi yang diarahkan secara pribadi dikirim dengan sengaja dan tidak wajar oleh setiap orang.” Unsur dalam Pasal ini antara lain, setiap orang yang merujuk pada subyek/pelaku yang melakukan suatu perbuatan, lalu dengan sengaja dan tanpa mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yaitu dilarang dengan sengaja dan tanpa izin /melawan hukum mengirimkan suatu informasi atau konten yang didalamnya berisi muatan kekerasan atau hal-hal yang dibuat untuk menakut-nakuti orang lain secara pribadi. dalam Pasal ini dijelaskan bahwa ancaman kekerasan yang dibuat dalam sebuah informasi atau konten ditujukan hanya ditujukan secara pribadi, artinya hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang menganggap bahwa informasi tersebut ditujukan kepadanya saja. sedangkan dalam penyebaran konten penganiayaan hewan yang terjadi, hal ini tidak ditujukan secara pribadi atau kelompok tertentu. Melainkan konten ini tersebar di publik melalui media sosial dan juga berita yang menyebarkan adanya konten tersebut. selain itu konten-konten penganiayaan hewan tersebut semata-mata hanya dibuat untuk komunitas mereka saja, konten itu ada untuk memenuhi hasrat mereka dan tidak ada ancaman bagi mereka. sehingga dalam penyebaran konten penganiayaan hewan pada kasus di Tasikmalaya belum memenuhi unsur pasal 29 UU ITE karena, konten yang dibuat tidak ditujukan kepada pribadi ataupun kelompok tertentu meskipun perbuatan tersebut adalah perbuatan ilegal, karena berisi muatan kekerasan dan hal-hal yang menjijikan. Dan juga konten tersebut dibuat hanya untuk kelompok mereka saja dan mereka memang menginginkan konten-konten tersebut. penulis berpendapat bahwa pelaku penyebaran konten penganiayaan tetap dapat mempertanggungjawabkan tindakannya meskipun unsur delik undang-undangnya belum terpenuhi akan tetapi adanya unsur kesalahan yaitu pelaku merekam penganiayaan tersebut dan dibuat sebagai konten dengan sengaja dan niat tertentu dalam melakukannya. serta pelaku secara kemampuan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya. Penulis berpendapat bahwa Pelaku tetap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya karena, perbuatan pelaku yang melakukan penganiayaan hewan serta menyebarkan di media sosial dapat dikenakan perbarengan tindak pidana karena merupakan dua perbuatan pidana. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama dan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim (Mahsur, 2011). Dalam kasus di Tasikmalaya dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) yaitu perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. jadi masing-masing perbuatan pidana itu mempunyai tempat, waktu dan daluarsanya sendiri-sendiri (Roeslan, 1981). Pada kasus di Tasikmlaya pelaku melakukan penganiayaan hewan dan membuat konten penganiayaan dan perbuatan tersebut dilakukan pelaku secara berulang-ulang selama kurang lebih dua tahun. Dalam hal perbuatan yang berlanjut ini maka pelaku tetap dapat mempertanggungjawabkan pidananya dengan dikenakan sanksi dalam undang-undang perlindungan hewan yaitu UU

peternakan dan kesehatan hewan sebagai sanksi pidana pokoknya.

Mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana, konsep strict liability menekankan perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang yang ada tanpa melihat adanya kesalahan yang dilakukan pelaku, pada tindak penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial pelaku secara hukum melanggar Pasal 66A UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. terdapat juga bukti kuat berupa video yang memperlihatkan pelaku melakukan tindakan penganiayaan tersebut, sehingga tanpa melihat adanya kesalahan/kesengajaan pelaku, prinsip strict liability ini dapat digunakan dengan catatan terdapat bukti yang kuat mengingat subyek hukumnya yaitu hewan memiliki luka atau bagian tubuh yang cacat akibat penganiayaan tersebut. dalam hal penyebaran konten yang dilakukan pelaku juga melanggar unsur-unsur tindak pidana yang ada dan terdapat bukti berupa video yang memperlihatkan tindakan penganiayaan yang dilakukan pelaku sehingga tanpa melihat ada kesalahan juga dapat dipertanggungjawabkan tindakannya. sedangkan dalam konsep vicarious liability, yang mengacu pada tanggungjawab perbuatan yang dibebankan pada orang lain, dalam kasus ini merujuk pada pelaku lain yaitu Aji Maulana dan Zulfan Wijaya. Aji dan Zulfan diketahui ikut melakukan penganiayaan bersama Asep selaku pelaku utama, Asep meminta mereka berdua untuk membantu melakukan penganiayaan tersebut dan mereka pun dengan sukarela membantu, dalam hal ini Aji dan Zulfan berstatus sebagai anak saksi karena pelaku masih dibawah umur. sehingga penulis berpendapat, bahwa pertanggungjawaban Aji dan Zulfan terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan dapat dibebankan kepada pelaku utama yaitu Asep, mengingat pelaku masih dibawah umur dan diketahui bahwa mereka bekerja sama dalam melakukan penganiayaan tersebut atas ajakan dari pelaku utama yaitu Asep.

## **SIMPULAN**

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial pada kasus yang terjadi di Tasikmalaya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ada. Pelaku memenuhi semua unsur-unsur pidana yang ada, pelaku melakukan perbuatan yang memberikan rasa sakit bagi hewan yang dia aniaya, pelaku melakukan tindakan tersebut dengan adanya kehendak sehingga perbuatan tersebut merupakan kesengajaan yang dilakukannya untuk menyakiti bayi monyet tersebut. penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku juga merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum seperti pada Pasal 302 pada KUHP lama atau Pasal 337 dan 338 pada KUHP baru, yang dalam Pasal-pasal tersebut menjelaskan larangan melakukan penganiayaan terhadap hewan dalam bentuk apapun. Adapun pelaku juga melanggar ketentuan undang-undang lainnya yaitu UU Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, lalu UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penyebaran konten penganiayaan yang dibuat pelaku juga menyebabkan rasa takut bagi masyarakat dan juga memuat unsur kekerasan didalamnya dimana ini melanggar ketentuan penggunaan dalam bermedia sosial.

Dari segi Pertanggungjawaban Pidana harus memenuhi setiap unsur pertanggungjawaban yang ada, Pelaku yang dimintai Pertanggungjawabannya harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, terdapat kesalahan dalam perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam kasus penganiayaan hewan yang terjadi di Tasikmalaya pelaku diketahui melakukan tindak penganiayaan terhadap hewan serta merekamnya kemudian disebarakan di media sosial. Pelaku disini memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang ada, secara kemampuan bertanggungjawab pelaku mampu untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, pelaku melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat. secara kesalahan, pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan salah, dan pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja. Dalam hal penyebaran konten yang dilakukan oleh pelaku, belum ada ketentuan khusus yang mengatur penyebaran konten penganiayaan hewan, dan jika melihat pada Pasal 29 UU ITE yang berhubungan dengan ancaman kekerasan di media sosial, penyebaran konten yang dilakukan pelaku belum memenuhi unsur pasal tersebut karena, dalam pasal tersebut ancaman kekerasan ditujukan kepada pribadi, tetapi perbuatan yang dilakukan pelaku tidak ditujukan kepada kelompok atau pribadi tertentu. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Pelaku tetap dapat mempertanggungjawabkan tindakan penyebaran

konten yang dilakukannya, yaitu tindakan pelaku dikenakan perbarengan tindak pidana. oleh karena itu perbuatan pelaku merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis yaitu penganiayaan terhadap hewan sehingga pelaku satu sanksi pidana pokok yaitu penganiayaan terhadap hewan yaitu UU peternakan dan kesehatan hewan. penulis juga berpendapat bahwa prinsip Strict liability maupun Vicarious liability dapat digunakan dalam tindak pidana penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial. Strict liability dapat digunakan dalam tindak pidana penganiayaan yang disebarakan di media sosial dengan catatan bahwa hewan sebagai subyek hukum yang dianiaya terdapat luka dibagian tubuhnya serta adanya bukti pelaku melakukan tindakan penganiayaan tersebut. sedangkan Vicarious liability pada kasus penganiayaan hewan yang disebarakan di media sosial mengacu pada keterlibatan pelaku lain yakni Aji dan Zulfan selaku anak saksi yang juga melakukan penganiayaan tersebut. pertanggungjawaban pidana oleh Aji dan Zulfan dapat dibebankan kepada pelaku utama yakni Asep karena Asep yang mengajak mereka berdua melakukan penganiayaan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stori Grafika
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 2017, Cetakan I, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama
- Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, Harly S. Muaja, 2021, “*Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) Sebagai Delik Terhadap Perasaan Kepatutan*”, Lex Administratum, Vol. IX, Nomor. 4, Apr EK 2021
- Moeljanto, 1993 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, Bandung, hlm.55.
- <https://news.detik.com/berita/d-6291412/penyiksaan-monyet-tasikmalaya-motif-hingga-identitas-pelaku>, Detiknews, “Penganiayaan Monyet Tasikmalaya: Motif hingga Identitas Pelaku”,
- <https://narasi.tv/video/buka-mata/uncut-version-indonesia-surga-penjagal-bayi-monyet>, Narasi, “(UNCUT Version) Indonesia Surga Penjagal Bayi Monyet”
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan